

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RISIKO
DALAM JUAL BELI *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Toko Na_Collection)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MELLY FITRIYAH
NIM. 1218096

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RISIKO
DALAM JUAL BELI *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Toko Na_Collection)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MELLY FITRIYAH
NIM. 1218096

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELLY FITRIYAH
NIM : 1218096
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESIKO
DALAM JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Na_Collection)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2022

Yang Menyatakan,



MELLY FITRIYAH
NIM. 1218096

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
Jl. Suburan Rt/Rw 05/01 Mranggen Demak

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Melly Fitriyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Melly Fitriyah
Nim : 1218096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Perlindungan Konsumen Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 21 Maret 2022

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **MELLY FITRIYAH**
NIM : **1218096**
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
RISIKO DALAM JUAL BELI *ONLINE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Toko Na_Collection)**


Telah diujikan pada hari Senin tanggal 7 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag
NIP.1973 0903 200312 001

Dewan Penguji

Penguji I


Dra. Rita Rahmawati, M. Pd
NIP. 1965 0330 199103 2 001

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.F
NITK. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 27 April 2022

Disahkan oleh Dekan



Dr. Achmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka danha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ʿ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|------------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talḥah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| NO | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|--------|-------------|------|
| 1. | -----◌----- | Fattah | a | A |
| 2. | -----◌----- | Kasrah | i | I |
| 3. | -----◌----- | Dammah | u | U |

Contoh:

كتب – kataba يذهب - yazhabu

سئل – su'ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| NO | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|------|
| 1. | يَ | Fattah dan ya | Ai | Ai |
| 2. | وَ | Fattah dan waw | Au | Au |

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| NO | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | ◌َا | fattah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | ◌َى | fattah dan alif layyinah | ā | a bergaris atas |
| 3. | ◌ِى | kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | ◌ُو | dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh:

تحبون : tuhibbūna

الإنسان : al-insān

رمى : Rama

قبل : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم : ditulis a'antum

مؤنث : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
Contoh: السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازيق : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Ramita dan Ibunda tercinta Turahni yang selama ini telah banyak berperan dalam kehidupan penulis, terutama dalam hal kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi. Dan selalu menjadi alasan penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Adik saya tersayang Dhanny Kurniawan, yang selama ini memberikan *support* dan doa nya kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta dukungan yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Dr. Trianah Shofiani, S.H, M.H, yang selama ini telah membimbing memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
5. Keluarga Besar dan teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Manbaul Falah Wali Sampang Pekalongan, yang telah banyak membersamai dan berperan dalam doa dan support kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018, yang selama ini banyak memberi support kepada penulis.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

ABSTRAK

MELLY FITRIYAH. 2022. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RISIKO DALAM JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Na_Collection)

Dosen Pembimbing : Dr. Mohammad Fateh, M.Ag

Era yang semakin canggih dan global ini membuat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah sistem pemasaran secara *online*. Salah satu toko yang melakukan transaksi secara *online* yaitu Toko Na_Collection yang terletak di Desa Karanganyar, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan. Adanya fenomena ini sejalan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk risiko dalam jual beli *online* yang terjadi di Toko Na_Collection dan menganalisis praktik perlindungan konsumen terhadap bentuk risiko dalam jual beli online di Toko Na_Collection perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pemilik toko dan dua orang konsumen yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi, kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model Interactive.

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk risiko ndalam jual beli *online* yang terjadi di Toko Na_Collection yaitu; a) barang yang dipesan tidak sesuai gambar/foto b) kesalahan dalam pengiriman produk. Dan praktik perlindungan konsumen terhadap risiko perspektif hukum ekonomi syariah bahwa dalam akad e-commerce pada Toko Na_Collection sudah sesuai dengan akad dalam Islam yang memberi kebebasan dalam kesepakatan jual beli yang menganut kerelaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak konsumen pada Na_Collection dalam Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun pada praktik jual beli, juga tidak adanya hal-hal yang diharamkan dalam bisnis.

Kata Kunci: jual beli *online*, risiko, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

MELLY FITRIYAH. 2022. CONSUMER PROTECTION AGAINST TRANSITION OF RISK IN ONLINE BUYING AND SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE

Supervisor : Dr. Mohammad Fateh, M. Ag

In this increasingly sophisticated and global era, competition in the business world is getting tougher. This makes business actors more innovative in offering and marketing their products. Currently, the marketing system that is being favored by business people is an online marketing system. The phenomenon of shops that carry out online buying and selling transactions in Pekalongan include: Na_Collection Stores located in Karanganyar Village, Kec. Tirto Kab. Pekalongan, Man'det Collection Store located on Jalan H. Usman Boyfriend Kec. Tirto Kab. Pekalongan. The purpose of this study is to find out how the form of risk transition in online buying and selling that occurs in Pekalongan and to analyze the practice of consumer protection against risk transfer to consumers in online buying and selling carried out in Pekalongan from the perspective of Islamic Economic Law.

This research includes field research. The research method used is empirical juridical research that uses a qualitative approach which in this study will describe the form of risk transition and consumer protection practices in buying and selling online at Na_Collection and Man'det Collection stores according to the perspective of Islamic Economic Law.

The results of this study indicate that there are several forms of risk transition that occur in online stores in Pekalongan including; goods ordered do not match the picture / photo, errors in product delivery, delays in the delivery process. And the form of consumer protection practices against risk transfer at the Stores in Pekalongan Sharia Economic Law perspective, including the fulfillment of the terms and pillars of buying and selling, where the contract at the two shops in this case has fulfilled the pillars and conditions in buying and selling and the law of buying and selling is valid. Then, the application of the as-salam contract in e-commerce transactions. In this case, the two shops carry out transactions that are in line with the principles of Islamic law through the fulfillment of bai'al-salam requirements. And finally the fulfillment of consumer rights in Islam, where in this case consumer rights can be fulfilled by the online shop in Pekalongan starting from the right to know information on goods and services, consumer rights to freedom of choice, and consumer rights to dispute resolution.

Keywords: Buying and Selling Online, Risk, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Taufiq-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, pada sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rector IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Ibu Dr. Trianah Shofiani, S.H, M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan dan motivasi.
5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

7. Ayah, Ibu dan Adik tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 21 Maret 2022


MELLY FITRIYAH
NIM. 1218096

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | v |
| PERSEMBAHAN | x |
| MOTTO | xi |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Penelitian Terdahulu | 5 |
| E. Kerangka Teori..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI <i>ONLINE</i> DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 21 |
| A. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>)..... | 21 |
| B. Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> | 26 |
| C. Risiko (<i>Gharar</i>) | 36 |
| D. Perlindungan Konsumen | 44 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> TOKO Na_COLLECTION | 61 |
| A. Profil Singkat Toko Na_Collection | 61 |
| B. Bentuk Risiko dan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli <i>Online</i> di Toko Na_Collection | 65 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> PADA TOKO <i>ONLINE</i> DI PEKALONGAN..... | 73 |
| A. Analisis Terhadap Bentuk Peralihan Risiko dalam Jual Beli <i>Online</i> di Toko Na_Collection | 73 |
| B. Analisis Praktik Perlindungan Konsumen terhadap Peralihan Risiko pada Konsumen Jual Beli di Toko Na_Collection Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | 77 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Simpulan | 84 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 92 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---|
| Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya | 8 |
|---|---|

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia seringkali melakukan kegiatan bermuamalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti transaksi jual beli.¹ Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.² Bentuk jual beli ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi *online*.

Transaksi *online* merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Transaksi *online* berkembang di masyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Dewasa ini banyak pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi jual beli *online*. Faktor utama yang mendorong pelaku usaha melakukan transaksi *online* karena banyaknya minat pembeli dalam melaksanakan transaksi jual

¹ Siti Musrofah, "Konsep Masalah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise, Skripsi", (Jakarta: Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, Univ Syarif Hidayatullah, 2010). Hal. 1.

² H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidi, "Fiqh Muamalah", Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 67.

beli *online* dan pelaku usaha juga dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain sehingga pelaku usaha dapat hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan faktor yang mendorong konsumen melakukan transaksi *online* karena melalui transaksi *online* konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih beragam barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan, apalagi jika toko tersebut jauh dari konsumen, tentu ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen. Salah satu fenomena dari jual beli *online* yaitu pada Toko Na_*Collection* yang terletak di Desa Karanganyar, kec. Tirto kab. Pekalongan. Toko tersebut merupakan usaha mikro kecil yang didirikan oleh pemuda bernama Isnaini Husna yang merupakan mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang mana beliau sudah sedikit banyak mengetahui terkait dengan perlindungan konsumen yang berusaha ia terapkan pada toko *online*-nya tersebut. Sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen untuk bertransaksi di toko tersebut. Karena tidak banyak toko yang pemiliknya mengerti dan memahami terkait perlindungan konsumen. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu point penting bagi pemilik usaha *online shop* terhadap pemasaran produknya.

Melalui transaksi *online* cukup dengan mengakses situs-situs yang menawarkan barang kebutuhan, konsumen sudah dapat memilih dan membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan, hal ini dirasa lebih praktis dan hemat dibandingkan dengan membeli secara langsung

dengan pergi ke toko. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi internet untuk melakukan transaksi *online* mempunyai dampak negatif pada konsumen. Mengingat pembelian melalui *online* dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang tidak bertatap muka secara langsung serta tidak saling mengenal dengan kata lain transaksi *online* dilakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak, permasalahan yang dapat terjadi pada transaksi *online* antara lain yaitu bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha, waktu pengiriman tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Seperti halnya yang pernah dialami konsumen Toko Na_Collection, konsumen atas nama Risky Amelia dan Fina Syifaurohman yang mengalami permasalahan terkait barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang mengakibatkan mereka harus menanggung kecewa karena barang tidak sesuai ekspektasi.

Lemahnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam melakukan transaksi *online* tentu sangat merugikan konsumen dan telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terkait dengan permasalahan yang sering terjadi pada transaksi jual beli online, upaya mensejahterakan transaksi perdagangan pada zaman modern ini hal yang diperlukan merupakan perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi *online* sangat diperlukan. Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, hal ini juga untuk

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dilihat dari permasalahan di atas mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Konsumen terhadap Risiko dalam Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Na_Collection)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk risiko dalam jual beli *online* yang terjadi di Toko Na_Collection?
2. Bagaimana praktik perlindungan konsumen terhadap risiko pada konsumen dalam jual beli *online* yang dilakukan di Toko Na_Collection perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah peneliti sebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk risiko dalam jual beli *online* yang terjadi di Toko Na_Collection
 - b. Untuk menganalisis praktik perlindungan konsumen terhadap bentuk risiko dalam jual beli *online* di Toko Na_Collection perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan peneliti hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan pengembangan penelitian serta menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya terhadap praktik perlindungan konsumen pada pelaku usaha jual beli *online*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemenuhan hak-hak konsumen pada jual beli *online* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

- ### b. Manfaat Praktis, diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penjual dan pembeli pada toko-toko *online* khususnya toko *Na_Collection* terkait dengan pemenuhan hak-hak perlindungan konsumen.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh penulis saat ini telah dilakukan oleh penulis sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

Penelitian dengan judul: “Pemenuhan Hak-hak Konsumen Jual Beli *Online* ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Patma Hayati. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak konsumen dalam jual beli *online*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* yang ditinjau dari UUPK dalam pandangan Islam.³

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu masalah hak-hak terhadap konsumen dalam jual beli *online* dan pembahasan mengenai hukum perlindungan konsumen. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Patma Hayati tidak membahas mengenai risiko sedangkan penelitian ini membahas mengenai bentuk peralihan risiko dan perlindungannya terhadap konsumen terkait risiko jual beli.

Penelitian dengan judul: “Peralihan Risiko Jual Beli *Online* Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fikih Imam Syafi’i”. Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Diki Kurniawan dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai risiko yang seharusnya ditanggung penjual menjadi tanggungan pembeli. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, penafsiran risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata dan untuk mengetahui perspektif Fikih Imam Syafi’i terhadap peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata.⁴

³ Patma Hayati, “Pemenuhan Hak-hak Konsumen Jual Beli Online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, IAIN Padangsidempuan, 2015.

⁴ Diki Kurniawan, “Peralihan Risiko Jual Beli dalam Pasal 1460 KUHPerdata Tinjauan Fikih Imam Syafi’i”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai hukum peralihan risiko yang menjadi tanggungan pembeli bukan penjual dalam jual beli *online*. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu dalam penelitian Diki Kurniawan membahas mengenai hukum pada pasal 1460 KUH Perdata dan tinjauan fikih Imam Syafi'i sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terkait peralihan risiko dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian dengan judul: "Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli *Online Shop* (Ibelz Shop) Menurut Wahbah Zuhaily". Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Rina Sari Nasution yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas tentang banyaknya situs *online shop* yang tidak bertanggung jawab terhadap kecacatan suatu barang yang diperjanjikan. Maka, hal ini tidak sesuai dengan konsep islam atau fiqh dan KUHPperdata.⁵

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai hukum peralihan risiko dalam jual beli pada *online shop*. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Rina Sari Nasution membahas mengenai tinjauan menurut Wahbah Zuhaily sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terkait peralihan resiko dalam jual beli *online* perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian dengan judul: "*E-Commerce* dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". Penelitian ini berbentuk jurnal yang ditulis oleh Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian

⁵ Rina Sari Nasution, "Hukum Peralihan Resiko dalam Jual Beli Pada Online Shop (Ibelz Shop) Menurut Wahbah Zuhaily", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.

hukum normative empiris. Penelitian ini membahas terkait perjanjian dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*.⁶

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak membahas terkait hukumnya dan perspektif dalam hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini penulis hendak meneliti terkait perspektif dalam hukum ekonomi syariah.

Untuk memudahkan membaca persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian yang Relevan

| No | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1. | Pemenuhan Hak-hak Konsumen Jual Beli <i>Online</i> ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) | membahas mengenai masalah hak-hak terhadap konsumen dalam jual beli <i>online</i> dan pembahasan mengenai hukum perlindungan konsumen | Penelitian tersebut tidak membahas mengenai peralihan risiko sedangkan penelitian ini membahas mengenai bentuk peralihan risiko dan perlindungannya terhadap konsumen terkait risiko jual beli. |

⁶ Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti, "E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol 1 No 2 tahun 2014.

| No | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 2. | Peralihan Resiko Jual Beli <i>Online</i> dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fikih Imam Syafi'I | Skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai hukum risiko yang menjadi tanggungan pembeli bukan penjual dalam jual beli <i>online</i> | membahas mengenai hukum pada pasal 1460 KUH Perdata dan tinjauan fikih Imam Syafi'i sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terkait peralihan risiko dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah. |
| 3. | Hukum Peralihan Resiko dalam Jual Beli <i>Online Shop</i> (Ibelz Shop) Menurut Wahbah Zuhaily | Skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai hukum risiko dalam jual beli pada <i>online shop</i> | membahas mengenai tinjauan menurut wahbah zuhaily sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terkait risiko dalam jual beli <i>online</i> perspektif hukum ekonomi syari'ah. |
| 4. | <i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Perlindungan Konsumen | Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi <i>e-commerce</i> | penelitian tersebut tidak membahas terkait hukumnya dan perspektif dalam hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini penulis hendak meneliti terkait perspektif dalam hukum ekonomi syariah. |

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian Jual Beli *Online*

Perjanjian jual beli *online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, *manufaktur*, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Sedangkan dalam pengertian lain perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) adalah suatu

transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.⁷ Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.

Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik”. Sedangkan pengertian dari sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan produser elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.⁸

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

⁷ Burhanuddin, S. “Hukum Kontrak Syariah” (Yogyakarta: BPFE, 2009) hlm. 214

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Dalam hukum Islam untuk sahnya suatu akad, harus terpenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.⁹

Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas:¹⁰

Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas:¹¹

- a. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*);

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

- b. Obyek Akad (*al-ma'qud alaih/ mahal al-'aqd*)

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa kepemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata'ala untuk didaya gunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu, kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan

⁹ Mardani, "Hukum Perikatan di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 80.

¹⁰ Mardani, "Hukum Perikatan di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 132

¹¹ Mardani, "Hukum Perikatan di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 132

usaha atau koperasi. Di samping itu pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *mudharat*.

c. Tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah. Adapun tujuan pokok akad menurut pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

d. Kesepakatan (*shigat al'aqd*)

Shigat adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan ijab (*offer*) dan Kabul (*acceptance*). Dalam pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

3. Risiko (*Gharar*)

Gharar (Risiko) merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.¹² Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan,

¹² Nadrattuzaman Hosen, "Analisi Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. 1, No. 1 (Januari, 2009). Hlm. 54.

pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.

Secara istilah *fiqih*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.¹³ Menurut Mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Nadrattuzaman, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Imam al-Qardafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek akad tersebut.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, hanya saja keberpihakan perlindungan bagi

¹³ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. 1, No. 1 (Januari, 2009). Hlm. 54

konsumen berdasarkan rumusan pengertian di atas didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.¹⁴

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

¹⁴ *Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo*, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 1

¹⁵ *Celina Tri Siwi Kristiyanti*, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 32.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Cholid Narbuko penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹⁶

Dalam proses penelitian ini, peneliti turun ke lapangan untuk menggali dan mengamati mengenai permasalahan bentuk risiko dalam jual beli *online* dan praktik perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli *online* pada Toko Na_*Collection*.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penulisan penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama yakni subyek penelitian.¹⁷ Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pemilik toko dan pihak konsumen yang mengalami bentuk risiko dalam jual beli online di Toko Na_*Collection*.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metode Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 46.

¹⁷ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 135.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur buku.¹⁸ Dalam penelitian literatur yang digunakan adalah pengertian risiko dan perlindungan konsumen yang berasal dari jurnal ilmiah atau buku-buku, skripsi, yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Subyek, obyek dan informan penelitian

Subyek penelitian yaitu pemilik dan konsumen pada Toko *Na_Collection*. Obyek penelitian yaitu bentuk risiko dalam jual beli *online* dan praktik perlindungan konsumen dalam jual beli *online* di Toko *Na_Collection*. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik dan konsumen *Na_Collection*. Konsumen yang menjadi informan kunci dipilih secara *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Kriteria informan kunci adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik Toko *Na_Collection*
- b. Konsumen Toko *Na_Collection*;
 - 1) Konsumen yang pernah berbelanja di Toko *Na_Collection* minimal satu kali.
 - 2) Konsumen yang pernah mengalami risiko saat transaksi pada toko *Na_Collection*.

¹⁸ Burhan Asshofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 143.

4. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Observasi yakni pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁹ Dalam hal ini pengamatan yang kaitannya dengan bentuk risiko dan praktik perlindungan konsumen dalam jual beli *online* di Toko *Na_Collection*. Untuk mengetahui bentuk risiko dalam Toko *Na_Collection* dan praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* di Toko *Na_Collection*.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber dan informan.²⁰ Untuk memperoleh bahan non hukum maka peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang memahami permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko, dan konsumen toko yang mengalami bentuk risiko dalam transaksi jual beli *online* di Toko *Na_Collection*.

¹⁹ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineke Cipta, 1999), hlm. 156.

²⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau arsip, buku-buku perpustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, aturan hak-hak konsumen dan pelaku usaha yang berhubungan dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik perlindungan konsumen pada Toko Na_*Collection*. Teks dokumentasi di atas dilakukan peneliti dengan cara membaca, menela'ah dan memahami sumber-sumber dokumen terkait.

d. Kredibilitas Informan Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yang sekaligus menguji kredibilitas/validitas data yang ada. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²¹ Maka triangulasi digunakan untuk memperkuat data penelitian dan meyakinkan dari kelengkapan data yang telah diperoleh dalam penelitian.

²¹ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansyur, "Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data. Triangulasi sumber diperoleh dengan tehnik dokumentasi, data sekunder diperoleh dengan tehnik wawancara kepada pemilik toko Na_Collection dan konsumen Na_Collection yang dipilih secara purposive sampling. Dengan sumber data tersebut maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara sumber data satu dengan yang lainnya.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Model Interaktif dari Miles dan Huberman prosesnya meliputi: pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, selama proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi sumber. Data primer diperoleh dengan tehnik observasi dan wawancara kepada pemilik toko dan dua orang konsumen yang dipilih dengan tehnik *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dengan tehnik dokumentasi, kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang jual beli *online* dan perlindungan konsumen: Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian jual beli *online* (*e-commerce*), pengertian perjanjian jual beli *online*, para pihak dalam jual beli *online*, Syarat sahnya perjanjian jual beli, akibat hukum dari perjanjian jual beli *online*, pengertian risiko (*gharar*), hukum *gharar*, macam-macam *gharar*, pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, asas-asas perlindungan konsumen, landasan hukum perlindungan konsumen.

BAB III praktik perlindungan konsumen dalam jual beli *online* di toko Na_*Collection*: bab ini memberikan pemaparan mengenai bentuk peralihan risiko pada transaksi jual beli *online* di toko Na_*Collection*. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini yaitu mengenai profil singkat dari toko Na_*Collection*, tahapan transaksi pembelian secara *online*, bentuk risiko dan praktik perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli *online* di toko Na_*Collection*.

BAB IV Analisis hukum Ekonomi syariah terhadap praktik perlindungan konsumen dalam jual beli *online* pada Toko Na_*Collection*: Pada bab ini penulis mengkaji tentang analisis terhadap bentuk risiko dalam jual beli *online* di toko Na_*Collection* dan analisis praktik perlindungan konsumen terhadap risiko dalam jual beli *online* di toko Na_*Collection* perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup: Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan yang memuat jawaban tentang apa yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah dan juga memuat saran dari penulis yang bersifat konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk risiko dalam jual beli *online* yang terjadi di Toko Na_*Collection* yaitu; a) Barang yang dipesan tidak sesuai gambar/foto, b) kesalahan dalam pengiriman produk. Kedua kasus tersebut termasuk ke dalam jenis *gharar majhul* atau jual beli barang yang tidak jelas.
2. Praktik perlindungan konsumen terhadap risiko pada Toko Na_*Collection* perspektif hukum ekonomi syariah bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, dimana akad pada kedua toko dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan hukum jual beli tersebut sah. Lalu, penerapan akad *as-salam* dalam transaksi *e-commerce*. Dalam hal ini kedua toko melakukan transaksi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui pemenuhan syarat *bai'al-salam*. Dan terakhir pemenuhan hak-hak konsumen dalam Islam, dimana dalam hal ini hak-hak konsumen sudah dapat dipenuhi oleh pihak toko *online* di Pekalongan mulai dari hak untuk mengetahui informasi atas barang dan jasa, hak konsumen atas kebebasan memilih, dan hak konsumen atas penyelesaian sengketa. Demikian syarat tersebut sudah sesuai dengan akad transaksi dalam Islam dan juga tidak adanya hal-hal yang diharamkan maka jual beli yang dilakukan sudah sah.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Semoga kedepannya konsumen dan pelaku usaha bisa lebih memanfaatkan transaksi *e-commerce* dengan mengedepankan prinsip syariah
2. Bagi pihak penjual/*owner* Toko Na_*Collection* Pekalongan untuk lebih memperhatikan saat proses transaksi, agar lebih teliti lagi dalam melihat alamat dan rincian pesanan, supaya hal-hal yang merugikan konsumen tidak terulang kembali.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai strategi pemasaran yang sesuai syariah, dengan metode penelitian lain sehingga hasil penelitiannya dapat menggambarkan bagaimana strategi pemasaran yang baik dan sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 46.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri NO.235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No.795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BUKU

Abdurrahman, Hafidz. Yahya Abdurrahman. 2015. *Bisnis & Muamalah Kontemporer*. Bogor. Al-Azhar Publishing.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*. Bandung. Jabal.

Al-Kahlany. 1960. *Subul al-salam*. Bandung. Dahlan.

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Anggoro, Toha dkk. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Arsyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asnawi, Fulidi Haris. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta. Magistra Insania Press.
- Barakatullah, Abdul Karim. Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-Commerce Studi System Keamanan dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 2001. Bandung.
- Diponegoro. Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Halim, Abdul. Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis Ecomer Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Ekonisia.
- Hermoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta. IIT Islam.
- Kansil, C.ST. 2006. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Khairandy, Ridwan. 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda versus iktikad baik: sikap yang harus diambil pengadilan*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Kristiyanti, Celin Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Sadar, dkk. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademik..
- Mardani. 2003. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana Purnada Media Group.
- , 2013. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Miru, Ahmadi. Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Misbahuddin, 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad. 2000. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta. Rajawali Press.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmad. 2003. *Metodologi Penelitian* . Jakarta . PT. Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta. Rajawali Press.
- Purwaningsih, Endang. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta. BPFE.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Sadar, M. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. 2017. Jakarta. Akademik.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* . Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Silalahi, Ferdinand. 1997. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahputra, Imam. 2002. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo.

- Soewidji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung. PT Intermedia.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta. PT Rineka Cipta. Sudarsono,
- Suhendi, H. Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soeisno, Djojosoedarso. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Syaikh Al-Hafidz Taqiyudin Abu Muhammad Abdulghani bin Abdulwahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Al-jumaili Al-hanbali penerjemah Muhammad Al-Fatih dan Arsal Abu Arfan. 2015. *Umdatul Ahkam: Matan-Terjemah-Kesimpulan Kumpulan Hadits Hukum Yang Shahih*. Sukoharjo. Al-qowam.
- Widjaya. Gunawan. Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, dan Gabungan)*. Jakarta. Kencana.

JURNAL

- Azizah, Mabarroh. 2021. Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. 4(2).
- Erlinawati, Mira. Widi Nugrahaningsih. 2017. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*. 11(01).
- Hosen, Nadrattuzaman. 2009. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, *Jurnal Al-Iqtishad* 1(1).
- Imaniati, Neni Sri. 2001. Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 17(4).

- Maemunah, Ratu. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi atas Jual Beli E-Commerce*. Jurnal Islamiconomic, 6 (1).
- Pratiwi, Nurul Tika. Apriani Chintya. 2017. Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Jurnal Kajian Agama dan Budaya. 2 (1).
- Riawan, Bella, I Made Mahartayasa. *Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*. Kertha Semaya, Vol. 3, No. 01
- Rindani, Liantika Rizky. 2017. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Jurnal Perbandingan Hukum. 5 (1).
- Santoso, Sugeng. 2016. *Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Ahkam. 4(2).
- Sumirat, Iin Ratna. 2019. Sumbangan Islam dalam Pembentukan Hukum Perlindungan Konsumen Nasional. Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan. 6(1).
- Syaichoni, Ahmad. 2015. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bay' Al-Salam dan e-commerce*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. 3(2).
- Wariati, Ambar, Nani Irma Susanti. (2014). *E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Pro-Bank Jurnal Ekonomi dan Bisnis.1 (2).
- Yusril, Muhammad. 2019. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Justisia Ekonomika. 3(1)

SKRIPSI

- Agisni, Lesi. 2017. Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten.
- Arif, Amirul. 2020. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online (Studi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Skripsi Tugas Akhir. Universitas Islam Indonesia.

- Basyiroh, Tri Wahyuni. 2016. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry. Skripsi Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hayati, Patma. (2015). *Pemenuhan Hak-hak Konsumen Jual Beli Online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Skripsi Tugas Akhir. IAIN Padangsidempuan.
- Indarsita, Vanda. 2017. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pertanggungjawaban atas Kesalahan Produksi di Wira Konveksi Sidoarjo. Skripsi Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Khotimah, Khusnul. 2015. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU. No 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi Tugas Akhir. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Musrofah, Siti. 2010. *Konsep Masalah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise*. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum. Univ Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Rina Sari. (2017). *Hukum Peralihan Resiko dalam Jual Beli pada Online Shop (Ibelz Shop) Menurut Wahbah Zuhaily*. Skripsi Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Nisrina, Disa Nusia. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Belu Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi Tugas Akhir. Universitas Alauddin Makassar.
- Utami, Indah Putri. 2018. Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare). Skripsi Tugas Akhir. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pemilik toko online

1. Sudah berapa lama toko ini didirikan?
2. Darimana asal nama toko anda?
3. Bagaimana awal mula dari bisnis online ini berjalan?
4. Apa saja yang dijual pada toko ini?
5. Bagaimana jika toko anda terjadi peralihan risiko terhadap konsumen dan bagaimana tanggapan toko terhadap hal tersebut?
6. Apa yang menjadi bentuk dari perlindungan konsumen dari toko anda?

B. Pertanyaan untuk konsumen toko online

1. Barang apa yang anda beli di toko tersebut?
2. Bentuk peralihan risiko seperti apa yang pernah anda alami pada toko tersebut?
3. Bagaimana tanggapan pihak toko terkait risiko yang anda alami?
4. Apa yang menjadi bentuk tanggung jawab/perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak toko terhadap kasus anda?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan penjual

Hari/tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Tempat : Toko Na_Collection
Waktu : 14.00
Narasumber : Itsnaini Husna (pemilik Toko)

Peneliti : Sudah berapa lama toko ini didirikan?

Penjual : Toko berdiri sejak tahun 2019 atau kurang lebih sudah hampir 2 tahun.

Peneliti : Darimana asal nama toko anda?

Penjual : Asal nama toko saya sebenarnya dari nama panggilan saya sendiri itsna jadi Na_collection

Peneliti : Bagaimana awal mula dari bisnis online ini berjalan?

Penjual : Awal mula bisnis ini berjalan itu untuk mengisi waktu kosong saja, dan menambah uang saku juga agar tidak bergantung ke orangtua. Dan seiring berjalannya waktu ternyata minat berbelanja online pada saat itu mulai ramai, jadi saya tertarik untuk lebih aktif lagi dalam promosi jualan saya.

Peneliti : Apa saja yang dijual pada toko ini?

Penjual : Barang yang dijual berupa pakaian fashion wanita, mulai dari kemeja, tunik, gamis, kerudung, rok, celana hingga daster.

Peneliti : Bagaimana jika toko anda terjadi peralihan risiko terhadap konsumen dan bagaimana tanggapan toko terhadap hal tersebut?

Penjual : Jadi, kalau ada complain dari pembeli terkait kesalahan pengiriman dan jika terbukti kesalahan itu memang berasal dari kami sebagai penjual maka kebijakan toko kami yaitu mendengarkan dulu apa mau konsumen, setelahnya kami sebagai penjual akan memberikan tanggung jawab sesuai perjanjian untuk melakukan pengembalian barang atau ganti rugi.

Peneliti : Apa yang menjadi bentuk dari perlindungan konsumen dari toko anda?

Penjual : kami sebisa mungkin akan memenuhi hak-hak dari konsumen itu sendiri, kalo konsumen complain ya kita dengarkan dulu apa yang salah. Terus kalau sudah ketemu apa yang jadi masalahnya,

selanjutnya kita ambil tindakan, kalo misal kasus barang yang salah kirim kompensasinya kita ganti barangnya atau di kembalikan uangnya sesuai kesepakatan kita antara konsumen dan penjual.

B. Wawancara dengan pembeli

Hari/tanggal : Minggu, 2 Januari 2022
Tempat : Sampangan Pekalongan
Waktu : 12.00
Narasumber : Fina Syifaurohmah (pembeli toko Na_Collection)

Peneliti : Barang apa yang anda beli di toko tersebut?

Pembeli : Baju kemeja.

Peneliti : Bentuk peralihan risiko seperti apa yang pernah anda alami pada toko tersebut?

Pembeli : Jadi saya pernah waktu itu beli baju kemeja gitu, pas lihat difotonya kaya ada kancingnya tapi pas dateng ternyata gak ada.

Peneliti : Bagaimana tanggapan pihak toko terkait risiko yang anda alami?

Pembeli : Tanggapannya si baik, complain saya langsung di respon dan di kasih pilihan mau di kembalikan uang atau barang yang sesuai pesanan. Soalnya ternyata barang yang dipoto itu memang gak ada kancingnya, mungkin karena efek foto jadi kelihatannya seperti berkancing. Terus akhirnya saya minta ganti barang yang ada model kancingnya sesuai dengan yang saya mau.

Peneliti : Apa yang menjadi bentuk tanggung jawab/perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak toko terhadap kasus anda.

Pembeli : Bentuk tanggung jawabnya itu tadi, keluhan saya direspon, barang yang salah bisa ditukar. Menurut saya itu sudah menjadi itikad baik dari toko tersebut.

Hari/tanggal : Minggu, 2 Januari 2022
Tempat : Sampangan, Pekalongan
Waktu : 14:00
Narasumber : Risky Amelia (pembeli toko Na_Collection)

Peneliti : Barang apa yang anda beli di toko tersebut?

Pembeli : Baju Kemeja

Peneliti : Bentuk peralihan risiko seperti apa yang pernah anda alami pada toko tersebut?

Pembeli : Iya jadi waktu itu saya tuh beli baju kemeja, padahal sudah saya tulis di keterangan pembelian untuk ukurannya sama warnanya yang saya mau, saya pas itu pesan warna coku ukuran L ternyata yang datang ukurannya M itu gamuat di badan saya jadinya ngatung bajunya gak bagus, akhirnya ya saya konfirmasi sama penjualnya minta diganti

Peneliti : Bagaimana tanggapan pihak toko terkait risiko yang anda alami?

Pembeli : kemarin sih responnya baik, terus langsung di tanggepin complain nya dan langsung di cariin solusi. Dan saya puas sih sama pelayanannya dia soalnya cepet gitu responnya.

Peneliti : Apa yang menjadi bentuk tanggung jawab/perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak toko terhadap kasus anda?

Pembeli : Dia tanggung jawab sama barang saya waktu itu saya di tanya mau ganti barangnya atau engga. Terus ya saya mau diganti biar sesuai soalnya kan gak muat di saya, akhirnya pihak toko nyuruh saya balikin bajunya terus baju yang pesanan saya datang sesuai dengan pesanan.

Lampiran 3**DOKUMENTASI**

Gambar 1.3 Dokumentasi wawancara dengan pemilik Na_Collection



Gambar 1.4 Dokumentasi dengan konsumen Na_Collection



Gambar 1.5 Dokumentasi dengan pembeli toko na_collection

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melly Fitriyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pemasang, 30 Agustus 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jelambar Timur, Kel. Jelambar Baru,
Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ramita
Nama Ibu : Turahni
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jelambar Timur, Kel. Jelambar Baru,
Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Islam
2. SDN 06 Petang Jelambar Baru
3. MTs NU Putri 3 Buntet Pesantren Cirebon
4. MA NU Putri Buntet Pesantren Cirebon
5. IAIN Pekalongan (2018-2022)

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Melly Fitriyah
NIM. 1218096



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MELLY FITRIYAH
NIM : 1218096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah / FASYA
E-mail address : mellyfitriyah308@gmail.com
No. Hp : 085600758156

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESIKO DALAM JUAL BELI
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko
Na_Collection)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2022



MELLY FITRIYAH
NIM. 1218096

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.